

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR : 1261/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VI/2018

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR : 1261/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan Hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1261/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VI/2018 diatur tentang :

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

CATATAN : - Penetapan Hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 berlaku pada tanggal 24 Juni 2018